



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI ELEKTRONIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



TAHUN 2019

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan e Government
Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2019

A. LATAR BELAKANG

TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi Dan Komunikasi atau jika dalam bahasa Inggris 'Information and Communication Technologies', jika di singkat 'ICT' dapat di artikan sebagai payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan Informasi. TIK mencakup 2 (dua) aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi, di bawah ini adalah penjelasannya:

- a. Teknologi informasi diantaranya meliputi segala hal-hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan juga pengelolaan informasi.
- b. Lalu teknologi komunikasi adalah segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya.

Dari dua definisi sederhana di atas tadi tampak bahwa teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah 2 (dua) buah konsep yang sangat tidak terpisahkan. Oleh karena itu, TIK mengandung pengertian luas yaitu segala atau semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan juga pemindahan informasi antar media yang satu ke media yang lainnya.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government. e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berbasis pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.

Dengan adanya Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government tanggal 9 Juni 2003, menyatakan bahwa Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Penyelenggaraan e-Government akan lebih baik dan maksimal jika didukung oleh infrastruktur TIK, Aplikasi yang terintegrasi dan Database yang terstruktur dan Sumber Daya Manusia yang mampu membuat, mengembangkan, dan mengelola hardware dan software TIK secara baik dan benar

Beranjak dari penjelasan di atas, untuk melaksanakan penyelenggaraan e-Government maka dibutuhkan sumber daya manusia atau tenaga yang ahli, handal, kompeten di bidang TIK serta jujur untuk terlaksananya penyelenggaraan e-Government yang maksimal, maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan dalam bentuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2019.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/02/Kpt/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.900/001/Kpts/DKI-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2019 ini adalah membantu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan e-Government untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat, sedangkan tujuan dari pekerjaan ini adalah:

1. Penyelenggaraan e-Government dan Persandian Kabupaten Pesisir Selatan yang baik dan bersih.
2. Membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK Kabupaten Pesisir Selatan.

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik di bidang Penyelenggaraan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan yang responsive dan handal dalam pelayanan kepada masyarakat.

E. LOKASI

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik Tahun 2019 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2018 mencakup kegiatan rekrut Tenaga Ahli Jasa Konsultan TIK, Koordinasi dan Konsultansi, Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan terhadap kegiatan ini dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi mengenai pembangunan, pengembangan dan kerjasama di bidang TIK di ke dalam daerah, tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
2. Memantau dan mengevaluasi system jaringan di seluruh Perangkat Daerah, puskesmas, dan fasilitas umum dan sosial.
3. Membangun, mengembangkan dan mengelola TIK Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memfasilitasi dan membantu OPD terkait dengan pelaksanaan TIK.
5. Membuat laporan dari Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik.

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik Tahun 2019 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2019, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN

Keluaran Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik Tahun 2019 adalah :

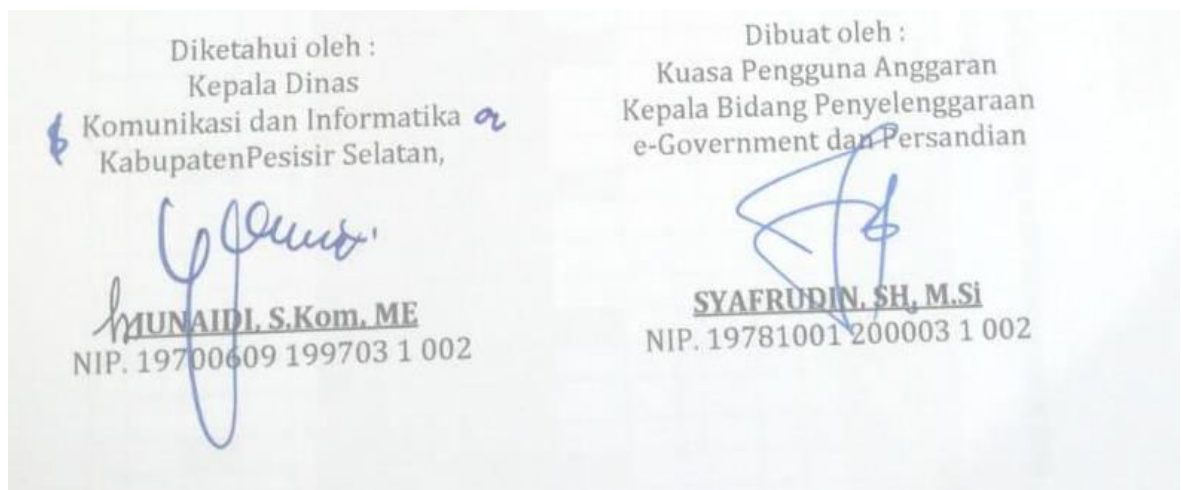
- Terselenggaranya pelaksanaan dan operasional tenaga ahli jasa konsultan bidang TIK sebanyak 5 orang.
- Terkelolanya jaringan komunikasi data dan server data Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pengembangan dan Pengintegrasian 8 aplikasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Pembangunan Aplikasi Elektronik yang terintegrasi sebanyak 8 aplikasi.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik Tahun 2019 dianggarkan dana sebesar Rp.550.612.000,- (Lima ratus lima puluh juta enam ratus dua belas ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019



Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2019

Pembangunan Dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik

TABEL

JADWAL KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM APLIKASI ELEKTRONIK TAHUN 2019

DI KABUPATEN PESIR SELATAN

N O	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Koordinasi dengan Pemprov. Sumbar																																																
b.	Koordinasi dengan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan																																																
c.	Koordinasi dengan OPD Pemkab Pessel																																																
d.	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan TIK Kabupaten Pesisir Selatan																																																
3	EVALUASI DAN PELAPORAN																																																
a.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																																
b.	Penyiapan dan Penyusunan Laporan																																																
c.	Penyampaian Laporan																																																